

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM , PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DAN AKSES TERHADAP KEADILAN (*ACCESS TO JUSTICE* )**

#### **A. Tinjauan Umum Bantuan Hukum**

##### **1. Definisi Bantuan Hukum**

Bantuan hukum mempunyai definisi beragam yang utamanya berasal dari kata bantuan dan hukum, bantuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah barang yang dipakai untuk membantu atau alat penolong. Sedangkan hukum ialah seperangkat aturan baik yang bersifat tertulis ataupun tidak yang memiliki sifat mengikat bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Bantuan hukum sendiri dapat diartikan sebagai upaya memberikan bantuan terhadap golongan yang tidak mampu baik secara finansial maupun kemampuan dalam bidang hukum.

Istilah bantuan hukum telah dikenal lama sejak zaman Romawi yang dikenal dengan nama Patron. Istilah Patron bermula dari kata Patronus yang merupakan tokoh masyarakat pada zaman itu yang dihargai dan dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan dalam meminta pertolongan di segala bidang, baik ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lain. Kemudian pada zaman

abad pertengahan, istilah bantuan hukum dikenal dengan nama *charitas*, yaitu suatu keinginan manusia yang timbul untuk berlomba-lomba memberikan bantuan. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut (Black., 1979, hal. 803) :

*“Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel”.*

Sejak dulu di Negara Indonesia bantuan hukum secara konvensional diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pengacara terhadap klien-kliennya di muka persidangan baik dalam perkara perdata serta dalam perkara pidana (Abdurrahman, 1980, hal. 13).

Definisi mengenai bantuan hukum juga ada dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan penjelasan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah yang secara khusus diperuntukan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populernya ialah kategori miskin. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah (A. B. Nasution, 1982, hal. 1).

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan suatu komoditi atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya dan bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin mendapatkan pendampingan advokat dalam melindungi serta mempertahankan hak dan martabat kemanusiannya. Bila dilihat pendapat M. Yahya Harahap adapun pengertian dari bantuan hukum memiliki ciri serta istilah yang berbeda, yaitu (Harahap, 2009, hal. 134) :

1) Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (*Legal aid*)

Memiliki arti yaitu memberi jasa pada bidang hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara, yaitu :

- a. Pemberi jasa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum pada *legal aid* dikhususkan terhadap masyarakat tidak mampu pada lapisan golongan miskin;

Dengan begitu dorongan utama dalam konsep legal aid yaitu menegakkan hukum melalui proses pembelaan kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya pemahaman dan buta hukum.

## 2) Bantuan Hukum Pendampingan (*Legal assistance*)

Pengertian *legal assistance* sendiri memaparkan makna dan tujuan bantuan hukum secara lebih luas daripada *legal aid*. *Legal assistance* menerangkan profesi penasehat hukum sebagai seorang ahli hukum yang dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa ada pengecualian dari segi manapun. Artinya, keahlian yang dimiliki seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak ada batasan dan bukan hanya pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi mereka yang mampu membayar jasa.

## 3) Pelayanan Hukum Sebagai Profesi (*Legal service*)

Legal service diperkenalkan Clarence J. Diaz yang memiliki arti lebih luas mengenai bantuan hukum yakni sebagai pelayanan hukum berbentuk jasa oleh kaum profesi hukum kepada masyarakat dengan tujuan menjamin hak-hak yang dimiliki untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum sehingga tidak ada individu manapun yang terampas haknya. Dalam istilah legal service terkandung makna dan tujuan :

- a. Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya memiliki tujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin dengan masyarakat kaya yang memiliki kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, diharapkan dapat mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa adanya pembeda antara si kaya dan si miskin.
- c. Di samping untuk menegakkan hukum serta penghormatan kepada yang di berikan hukum terhadap setiap orang, legal service dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara melalui jalur perdamaian.

Di Indonesia, terdapat beberapa ahli yang memaparkan definisi mengenai bantuan hukum sesuai dengan pemikiran serta sudut pandangnya masing-masing, adapun pengertian bantuan hukum dari para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada dasarnya mempunyai makna bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar (Widyadharma, 2010, hal. 26).

Kemudian dirinya juga menyatakan bahwa dalam suatu artikel yang berjudul “*legal aid : modern system and variation*”, Capelletti dan Gordley telah menyatakan dalam uraiannya mengenai beberapa sistem bantuan hukum, baik dari Amerika maupun Eropa. Keduanya menjelaskan pada awal mulanya terdapat dua bentuk sistem bantuan hukum, yaitu :

1. Model Yuridis-Individual (*Ajuridicial Right*)

Model *Ajuridicial Right* mengutamakan pada sifat individualistis yang bermaksud bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada masyarakat yang memerlukannya.

2. Model Kesejahteraan (*A Welfare Right*)

Sistem hukum di Amerika sedikit berbeda karena bantuan hukum berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada

orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara (Soerjono et al., 1983, hal. 9).

Menurut Erni Widhayanti mengenai Bantuan Hukum pada hakikatnya merupakan segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana (Widhayanti, 1988, hal. 11). Selanjutnya, Frans Hendra Winarta menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia (Adystia et al., 2016, hal. 144).

Menurut Ari Yusuf Amir bantuan hukum merupakan pelayanan yang bersifat cuma-cuma terhadap semua warga negara mempunyai aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Undang-Undang bantuan hukum menganut prinsip legal aid yakni pemberian jasa hukum secara gratis kepada Masyarakat tidak mampu dalam ekonomi, yang dimaksud sesuai Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak

atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan usaha dan/atau perumahan (Amir & GM, 2008, hal. 13) .

Menurut Darmawan Prinst bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara (Prinst, 2002, hal. 102). Dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Selanjutnya Nawawi memberikan batasan pengertian bantuan hukum sebagai berikut : “Bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk (Nawawi, 1987, hal. 4):

- a. Memberikan nasehat hukum;
- b. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana”.

Maka dari itu definisi secara lebih luas diartikan bahwa bantuan hukum merupakan sarana pelayanan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu baik secara perorangan maupun secara kelompok. Ruang lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.



## 2. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum berdasar pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium. Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan untuk membantu kaum miskin.

Pada fase ini, konsep pemberian bantuan hukum sebatas bantuan yang hanya memperebutkan pengaruh guna terbentuk pola relasi antara patron dengan klien. Pada tahap selanjutnya klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan pada patron. secara perlahan, motif pemberian bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan seorang patron-klien menjadi hak yang mendorong adanya pelaksanaan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Konsep bantuan hukum sudah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan dengan menggunakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai alatnya. Hukum berfungsi membatasi kewenangan negara dan berupaya untuk melindungi hak warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Setiap orang yang terampas haknya dapat menerima bantuan hukum.

Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan (Sunggono & Harianto, 2009, hal. 11).

Pasal 250 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan landasan yuridis bantuan hukum di Indonesia yang mengatur pemberian bantuan untuk terdakwa yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sayangnya, dulu dalam praktik pelaksanaannya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada Bangsa Indonesia. Meskipun masih terbatas, namun ini merupakan titik awal pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini antara lain sudah mengatur tentang pemberian bantuan hukum.

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum (*legal institution*) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi

perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No.1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisatie van de Justitie), yang lazim disingkat dengan R.O (Abdurrahman, 1983, hal. 40).

Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk yang pertama mengenai “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal memasuki tahap awal di Indonesia sekitar pada waktu tersebut (Winata, 2000, hal. 2). Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), antara lain (Adjie, 2008, hal. 5):

### **1. Golongan Eropa**

Golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui Undang-Undang.

### **2. Golongan Timur Asing**

Golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

### **3. Golongan Bumiputera**

Golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi) atau meliputi semua orang yang tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera serta golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera karena adanya ikatan perkawinan.

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam fasilitas yang menunjang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan, yaitu :

1. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raadvan Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hogerechtshof).
2. Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi: Districtgerecht, Regentschapsgerecht, dan Landraad.

Hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut akan berbeda untuk acara pidana dengan acara perdata. Untuk Peradilan Eropa berlaku *Reglementopde Strafvoerding* (Sv) untuk acara pidananya serta *Reglementopde Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya. Sedangkan untuk Peradilan Indonesia berlaku *HerzieneInlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya. Apabila diperbandingkan, maka HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit dari pada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, orang Eropa mengenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichteprocureurstelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumi putera.

Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumi putera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia (Winata, 2000, hal. 21). Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda (Winarta, 2009, hal. 40).

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar Meester in de Rechten dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan Reschtschoogeschool di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo dan Mr. Ali Sastroamidjoyo. Di antara mereka, Mr. Besar Mertokoesoemo merupakan advokat pertama bangsa Indonesia yang membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923 (Sunggono & Harianto, 2009, hal. 12).

Advokat Bumiputera tersebut, baik yang menyelesaikan studinya di negeri Belanda maupun di Batavia adalah yang mengawali pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia walaupun pada mulanya motivasi para advokat tersebut adalah sebagai bagian dari pergerakan Nasional Indonesia terhadap Penjajah. Menurut Abdurrahman, berdasarkan motif yang demikian, maka walaupun pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa advokat yang

bersifat komersil, namun karena ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada umumnya tidak mampu memakai advokat-advokat Belanda, maka hal ini sudah dapat dipandang sebagai titik awal dari program bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu di Indonesia.

Masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah. Dalam buku Aspek-Aspek Bantuan hukum di Indonesia, Abdurrahman mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution sebagai berikut (Abdurrahman, 1983, hal. 40) :

“Setelah Indonesia mencapai pengakuan kemerdekaannya pada tahun 1950, maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 (yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan mengganti konstitusi), keadaan tersebut di atas tidak banyak berubah. Memang pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada 1(satu) sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Demikian pula hanya berlaku 1 (satu) hukum acara bagi seluruh penduduk. Akan tetapi

sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan Raadvan Justitiemelainkan Landraad. Hukum acaranya bukan Rechtsvordering melainkan HIR. Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi Bangsa Indonesia yang sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.”

Periode sesudahnya, yang ditandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno (hingga tahun 1965), bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara. Abdurrahman menyatakan alasannya sebagai berikut :

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan impartiality sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak



melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya”.

Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No.19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsure esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia (Abdurrahman, 1983, hal. 46).

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat dimulainya era Orde Baru. Dalam hal ini Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aries Harianto dalam buku Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, menulis sebagai berikut (Sunggono & Harianto, 2009, hal. 15) :

“Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada drive yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha- usaha untuk

menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, juga kebebasan mimbar pada universitas. Independency pengadilan mulai dijalankan dan respek kepada hukum”.

Usaha pembangunan kembali ini berpuncak pada digantinya Undang-Undang No.19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar lainnya dalam segala urusan pengadilan. Selain itu, dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.

Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Diawali pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra

Nayayang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Selain itu, pada tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Sunggono & Harianto, 2009, hal. 16).

Bersamaan dengan itu, berkembang pula ide untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan bagi para advokat, namun awalnya perkumpulan-perkumpulan advokat yang ada belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat nasional. Dimulai sekitar tahun 1959-1960 di mana para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan BALIE di Jawa Tengah. Selanjutnya, perkumpulan advokat berkembang dan bermunculan di daerah-daerah lain, seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sudah lama direncanakan sejak Kongres I PERSAHI (Persatuan

Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta di mana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres.

Bertepatan berlangsungnya Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dengan ketuanya Mr. Loekman Wiriadinata yang bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para advokat Indonesia. Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan pelaksanaan peradilan Indonesia.

Tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) (Winata, 2000, hal. 26). Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No.001/Kep/DPP/10/1970, dan

mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (Winata, 2000, hal. 50).

Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya. Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum.

Masa itu kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi). Memasuki tahun 1974-1976, mulai dirasakan adanya keterbatasan baik yang sifatnya intern maupun ekstern, misalnya keterbatasan tenaga, dana, dan organisasi, serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan rakyat, termasuk para pejabat. Karena itu mulai dirasakan bahwa tidak akan efektif kegiatan bantuan hukum itu apabila tanpa mengajak pihak lain untuk berperan serta. Di sinilah muncul gagasan

penerangan hukum, penataran hukum, dan diskusi hukum. Di sini pula bermulanya kegiatan tambahan bantuan hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara plus penerangan dan penataran hukum (non-litigasi) (Lubis, 1986, hal. 71).

Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum terjadi perpecahan dalam tubuh PERADIN sehingga banyak bermunculan organisasi advokat yang baru, seperti misalnya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan dalam Pasal 32 ayat 4 perintah untuk membentuk suatu organisasi

advokat yang bersifat singlebar association (wadah tunggal) dalam jangka waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan perintah tersebut, dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). PERADI inilah yang sampai saat ini bertindak sebagai wadah tunggal organisasi advokat Indonesia.

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu Undang-Undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sebagai upaya merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya

disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan procedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

### **3. Konsep Bantuan Hukum**

Kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum, maka dilakukan upaya berupa gerakan agar masyarakat mengetahui dan mengerti itu semua, di antaranya berupa pemberian bantuan hukum.

Sebagai wawasan, bantuan hukum tentu masih terus berkembang dan diperbincangkan. Ia bukanlah konsep yang sudah mapan atau final. Secara konsepsional, apabila kita melihat pada tujuan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan



miskin dan buta hukum di Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yaitu konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional (Nusantara, 2009, hal. 26).

Yesmil Anwar dan Adang membagi menjadi tiga konsep bantuan hukum, yaitu (Y. L. B. H. Indonesia & AusAID, 2014, hal. 469):

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick sebagai konsep yang normatif. Konsep ini sudah lama, dan menitikberatkan pada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, merupakan bantuan hukum bagi rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Selain ketiga konsep bantuan hukum yang dikemukakan tersebut ada lagi suatu konsep yaitu konsep bantuan hukum responsif yang menjadi konsep keempat dari bantuan hukum. Bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk

menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat (Adystia et al., 2016, hal. 145).

## **B. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

### **1. Penyelenggara Bantuan Hukum**

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (Angga, 2018, hal. 226). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah negara yang berada dibawah kendali serta pengawasan Kementerian Hukum dan HAM RI yang selanjutnya akan dijalankan oleh Kantor Wilayah setiap provinsi yang tersebar di Indonesia agar akses penyelenggaraan program bantuan hukum dapat merata. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Provinsi berdasarkan

kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum, Kantor Wilayah melaksanakan tugasnya sebagai pemberian bantuan hukum di daerah masing-masing. Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berperan sebagai pembina di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dalam program bantuan hukum yang bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam mensosialisasikan mekanisme bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepada pihak pemberi bantuan hukum. Lembaga non-profit ini merupakan lembaga bantuan hukum yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas yang kemudian berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Undang-Undang Bantuan Hukum memusatkan mengenai pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI. Kementerian inilah yang akan mengelola dana anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk yang berada di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum di lembaga-lembaga yang disebut terakhir dan instansi lain tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran bersangkutan (Wibowo, 2020, hal. 45).

## **2. Pemberi Bantuan Hukum**

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi :

- a) Berbadan hukum
- b) Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum
- c) Memiliki kantor atau sekretariat tetap
- d) Memiliki pengurus
- e) Memiliki program bantuan hukum.

Dasar Hukum keberadaan Lembaga Bantuan Hukum adalah Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Serta Pasal 1 angka 6 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma yaitu yang bebunyi :

“Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang mmberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium”.

Menurut Frans Hendra Winarta pengertian lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang berperan untuk memberikan bantuan hukum (legal aid) kepada orang miskin yang tidak bisa membayar advokat profesional untuk membela kepentingannya (Winarta, 1995, hal. 75). Biasa dikenal dengan pro bono publico work, dimana para pembelanya adalah mahasiswa jurusan hukum atau sarjana muda hukum dala rangka turut serta dalam penggemblengan untuk menjadi advokat dan mencari pengalaman praktek lapangan. Sedangkan Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang khusus bertujuan memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil yang buta hukum dan tidak mampu (Abdurrahman, 1983, hal. 166).

Pembentukan lembaga bantuan hukum yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution tergolong sebagai usaha yang berani, karena suatu usaha untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi kaum miskin bukanlah tugas sederhana dan ringan. Ia tidak saja menuntut kesediaan berkorban secara materi, akan tetapi mensyaratkan pula adanya kesadaran masyarakat kita sebagai kelompok elite, khususnya dalam memandang golongan miskin

penghuni lapisan bawah piramida masyarakat Indonesia. Tujuan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum meliputi tiga hal, yakni :

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum.
3. Mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntutan jaman.

### **3. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum**

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau persamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum.

Tujuan adanya bantuan hukum yang ditegaskan dalam berbagai aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yaitu sebagai syarat penilaian bagi berjalannya fungsi maupun integritas dari peradilan yang baik untuk mereka yang berada dalam kategori golongan miskin berdasarkan hukum yang berlaku serta berlandaskan pada kemanusiaan.

Pasal 3 Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 dijelaskan lebih lanjut bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

1. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut adalah sebagai harapan untuk mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Jadi bantuan hukum tidak semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan (Handayani, 2016, hal. 133). Jadi, tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum sendiri yaitu mewujudkan keadilan untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat yang termasuk



dalam golongan miskin tanpa adanya pembeda dalam pemenuhan haknya serta untuk dapat mewujudkan peradilan yang efisien, akuntabel dan efektif.

## **C. Tinjauan Umum Akses Terhadap Keadilan ( *Access To Justice* )**

### **1. Definisi Pencari Keadilan**

Hukum merupakan produk yang berasal dari proses sosial yang terjadi di atas sebuah struktur sosial tertentu. Maka dari itu hukum dalam realitanya adalah cermin dari pola hubungan kekuatan – kekuatan sosial yang tumbuh dalam masyarakat sehingga wujud isi dari suatu hukum dipengaruhi oleh sistem hubungan kekuasaan dengan infrastruktur masyarakat yang ada. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh CJM Schuyt, bahwa pelaksanaan hukum dan penerapannya yang adil artinya akan sama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan peraturan serta asas hukum yang tergantung pada struktur sosial yang adil yaitu struktur masyarakat yang memiliki ciri khas yaitu tidak ada perbedaan kekuasaan yang besar dan tidak diatur oleh hukum dalam keanekaragaman bentuk dan variasi (Nusantara, 1988, hal. 127). Dengan begitu hukum yang adil adalah hukum yang berlaku untuk semua orang yang mencari keadilan tanpa adanya pembeda dan diskriminasi baik dari segi kekuasaan, gender, status dan segala aspeknya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak serta tidak berat sebelah.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Keadilan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Santoso, 2014, hal. 86).

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum yang terpenting. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (value). Menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato : “ *Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”. Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*” (Fuady, 2003, hal. 52–53).

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berdasarkan atas hukum tersebut memiliki empat ciri, yakni (Y. L. B. H. Indonesia & AusAID, 2014, hal. 3) :

- a. Perlindungan hak asasi manusia (HAM);

- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (UU);
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hukum memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Sebagai hukum tertinggi maka ketika hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dalam diri seseorang (*inherent*) sejak lahir dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, jenis kelamin (gender) dan budaya, karena hak tersebut bersifat universal dan mendasar serta dijamin dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Pasal 27 ayat (1)) baik dalam bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) sangat penting. Hak ini sebenarnya mencakup pula hak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut.

Hukum positif Indonesia, kata *Justiciabelelen* identik dengan istilah Pencari keadilan yang tidak Mampu. Dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma, Istilah 'Pencari Keadilan yang Tidak Mampu' disingkat Pencari keadilan diartikan, Yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani atau menyelesaikan masalah hukum.

Dasarnya hukum haruslah menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang, yang telah ditegaskan dalam konstitusi UUD 1945 untuk menegakan keadilan. Akses untuk memperoleh keadilan merupakan hak seorang pencari keadilan (*justitiabelen*) *terkhususnya* untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan *fair (due process of law)*. Keadilan itu sendiri hanya bisa diperoleh jika ada *fair trial*, yaitu hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, jujur, dan terbuka.

Hakim harus cukup arif dalam menerapkan asas-asas hukum pembuktian. Berdasarkan Pasal 163 HIR : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa terdakwa sebagai pencari keadilan memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah sehingga dalam pembuktiannya tersebut diperlukan seseorang yang memahami hukum dan pemahamannya sebanding dengan para penegak hukum agar kata adil dapat dijunjung tinggi untuk menciptakan *fair trial* dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas.

Pencari keadilan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*) menegaskan pula bahwa tidak ada pembeda dalam lapisan masyarakat apabila sudah berhadapan dengan

hukum karena hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*). Oleh karena itu untuk menjamin hak para pencari keadilan maka undang – undang menjamin bahwa eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membeda – bedakan orang serta segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang (Mulyadi, 2007, hal. 20).

Bantuan hukum secara cuma - cuma yang meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan dan berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan menjamin hak para pencari keadilan untuk merasakan fair trial terutama bagi masyarakat miskin karena dengan adanya pendampingan untuk melakukan pembelaan maka akan sebanding pemahaman hukumnya dengan para penegak hukum sehingga menghindarkan terjadinya perlakuan yang tidak diinginkan ataupun keputusan yang berat sebelah bagi para pencari keadilan (Sutiyoso, n.d.). Hal ini diatur serta ditegaskan dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan :

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka,

2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan hak-hak lain yang dijamin dalam Pasal 18 Undang - Undang HAM juga melekat dalam diri para pencari keadilan, seperti pemberlakuan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dan hak atas bantuan hukum. Setiap orang yang terlibat akan permasalahan hukum haruslah mendapatkan keadilan yang selayaknya tanpa ada pembeda antara si kaya dan si miskin, sekalipun dirinya bersalah ia akan tetap memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dengan di damping oleh orang yang paham akan hukum. sehingga sebanding dengan para penegak hukum agar hak yang dimiliki tersangka perkara hukum maksimal dalam pembelaannya. Berdasarkan asas umum hukum acara pidana yaitu asas bantuan hukum yang ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP bahwa :

“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata – mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.”

Karena dalam prosesnya untuk mencapai fair trial yang adil perlulah adanya suatu pembuktian yang sah terutama dalam kasus perkara pidana karena hal tersebut bisa membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak dengan alat bukti yang sah dan sesuai berdasarkan Pasal 184 KUHAP Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :

a.keterangan saksi;

b.keterangan ahli;

c.surat;

d.petunjuk;

e.keterangan terdakwa.

Masih dalam kerangka ini hak tersebut mencakup pula hak atas *fair hearing* atau di proses di hadapan pengadilan secara adil, termasuk hak untuk menguji saksi, hak untuk membela diri serta mencari bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum bagi mereka yang miskin didasarkan pada Pasal 28 H ayat (2) Amandemen UUD 1945 mengatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan keadilan.

Pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan procedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice dan social justice. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Sutiyoso, 2010, hal. 221). Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan

oleh Gustav Radbruch : "*Summum ius summa iniuria*", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan (Lemek, 2007, hal. 25).

Menegakkan keadilan bagi pencari keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Menurut Moh Mahfud MD, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang seringkali dikaitkan dengan para penegakan hukum (Sutiyoso, 2010, hal. 222). Bagi pencari keadilan yang mendambakan keadilan hukum, tentu terhadap perkaranya putusan hakim yang berkualitas tidak lain hanyalah putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan (Rumadan, 2017, hal. 78).

## **2. Aspek Akses Terhadap Keadilan ( Acces to Justice )**

Hukum mempunyai kekuatan, jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Hukum seharusnya mengikat dan melekat pada kehidupan demokrasi, sehingga demokrasi tidak liar dan menjadi predator yang memangsa nilai-nilai keadilan dan budi pekerti yang luhur. Penegakan hukum



yang nondiskriminatif merupakan konsekuensi logis hadirnya masyarakat yang berkeadilan yang tumbuh dalam kehidupan demokrasi yang berkeadaban.

Kesadaran warga masyarakat menjadi fondasi pilar integritas berdiri dimanapun. Dalam menerapkan *access to justice*, kontrol publik harus di suarkan sekencang-kencangnya ketika pemerintah terkhususnya penegak hukum, lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebaliknya demokrasi seharusnya memperkuat lewat hukum dan menolak terhadap politik kekerasan. Membesinya demokrasi membuat satu-satunya perjuangan politik yang sah adalah persuasi dan dijalankan dalam koridor kebebasan dasar manusia (Fakultas & Universitas, 1999).

Amandemen ketiga konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia negara dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rule of law*). Indonesia melalui konstitusinya juga menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum, di mana dalam UUD Pasal 28D ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan di dalam Konstitusi Indonesia ini kemudian sejalan dengan agenda global yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada Goal 16 yaitu untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.

Adrian Bedneer (2011) menilai akses terhadap keadilan sebagai akses bagi masyarakat untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelesaian konflik. Permasalahan sosial seperti akses terhadap keadilan yang setara dan kesenjangan antar wilayah dalam mendapatkan akses layanan sosial serta bantuan hukum (legal aid) merupakan salah satu tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia. Padahal, negara Indonesia melalui konstitusinya menjamin bahwa semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama di mata hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD).

Maka, sebagai komitmen dalam mewujudkan penegakan dan kesadaran hukum, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dan regulasi nasional seperti Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019. Selain itu, Agenda Hak Asasi Manusia turut menjadi isu prioritas di Indonesia dibuktikan dengan dituangkannya kebijakan-kebijakan terkait HAM dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM), Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) yang kemudian ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap tahunnya.

Sebagai komitmen terhadap Sustainable Development Goals 16.3 untuk pencapaian akses terhadap keadilan bagi semua, indeks akses terhadap keadilan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia secara komprehensif. dari masa ke masa. Pada level kebijakan, indeks akses terhadap keadilan ini dapat memudahkan untuk

menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif. Indeks ini dapat digunakan pemerintah untuk melihat kembali kebijakan yang sudah dihasilkan dan menyusun kembali kebijakan dalam bidang hukum, perundang-undangan, sosial, dan ekonomi serta menjadi akses terhadap keadilan pertama di Asia yang menggunakan kerangka dan alat ukur yang komprehensif untuk menghasilkan angka yang menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.

Definisi terhadap akses keadilan yang dimaksud adalah jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat sesuai dengan standar hak asasi manusia. Definisi yang dirumuskan ini mewakili dua pendekatan yang digunakan dalam pengukuran indeks akses terhadap keadilan sebagai Hak Asasi Manusia dan pendekatan bahwa akses terhadap keadilan juga mengenai kemampuan. Berdasarkan definisi tersebut, ada tujuh aspek yang sudah dirumuskan berdasarkan kebutuhan pengukuran indeks akses terhadap keadilan yang diharapkan memberikan potret terkini atas kondisi akses terhadap keadilan (*Access to justice*) di masyarakat, baik dari perspektif HAM dan kemampuan masyarakat (Wicaksana et al., 2020, hal. 27–34) :

#### **a. Aspek Prevalensi Permasalahan Hukum**

Prevalensi berarti hal yang umum atau kelaziman. Prevalensi permasalahan hukum dapat diartikan sebagai masalah hukum yang

mengakibatkan hilang atau tidak terpenuhinya hak individu. Prevalensi masalah hukum dapat dijelaskan melalui aspek dalam definisi yaitu “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan”. Karena kondisi mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan akan muncul ketika hak yang dimiliki oleh individu terampas, hilang atau tidak terpenuhi, yang mana hal itu akan menimbulkan permasalahan bagi individu tersebut.

Pengertian yang dibangun dalam permasalahan hukum seperti yang diuraikan tersebut, hanya dibatasi pada persoalan yang bersifat sengketa keperdataan antara satu individu dengan individu lainnya. Adrian Bedneer (2011) menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan akses bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan penyelesaian konflik. Tujuan dari individu mengakses keadilan adalah untuk keluar dari permasalahan ketidakadilan (injustice). Permasalahan ini terjadi karena hak individu tidak dipertahankan, hak individu dilanggar dan terjadinya permasalahan hukum. Jadi, situasi keluar dari permasalahan ketidakadilan (injustice) dilihat jika hak nya dipertahankan, haknya dipulihkan serta permasalahan hukum terselesaikan.

#### **b. Aspek Kerangka Hukum**

Keberadaan kerangka hukum yang mengatur atau berisi hak dan kewajiban masyarakat dan penyediaan mekanisme bagi masyarakat untuk memecahkan masalah ketidakadilan. Kerangka hukum dalam hal ini terdiri atas kerangka hukum tertulis maupun tidak tertulis. Aspek kerangka hukum merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aspek kerangka hukum dijelaskan dalam definisi sebagai, “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan” dan “melalui mekanisme formal maupun informal”. Aspek kedua ini masuk ke dalam “mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan” karena dalam aspek kerangka hukum membahas mengenai hak-hak yang secara normatif dimiliki oleh warga negara.

### **c. Aspek Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum**

Aspek mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi “melalui mekanisme formal maupun informal”. Aspek ini mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam mempertahankan serta memulihkan hak. United Nation Development Program (UNDP) (2006) menjelaskan mekanisme formal atau formal justice system sebagai institusi peradilan negara dalam arti formal seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Advokat, yang di dalam menjalankan fungsinya tunduk pada prosedur formal

ataupun melalui cara-cara yang informal. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, batasan yang diberikan pada formal justice system (mekanisme peradilan formal) memusatkan pada keberadaan lembaga negara yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum. Kategori mekanisme formal dan informal ini menitikberatkan pada para pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk mekanisme formal, menitikberatkan pada para pihak dalam mekanisme yang diselenggarakan oleh institusi negara sedangkan mekanisme informal menitikberatkan pada para pihak yang terlibat dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak diselenggarakan oleh institusi negara.

#### **d. Aspek Bantuan Hukum**

Aspek bantuan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal” yang dapat dijelaskan mengenai keseluruhan proses dari penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditempuh oleh warga masyarakat. Mekanisme tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam mempertahankan dan memulihkan hak maupun dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum.

Aspek ini bertujuan untuk melihat masyarakat mana yang memerlukan pendampingan (bantuan) dan perwakilan (bantuan) seperti apa yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan ketidakadilan

yang mereka alami. Di Indonesia sendiri, terdapat Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur standar Organisasi Bantuan Hukum (OBH), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur hak dan kewajiban advokat, Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

#### **e. Aspek Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum**

Aspek kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum dijelaskan ke dalam aspek definisi sebagai “melalui mekanisme formal maupun informal”. Mekanisme proses tersebut digunakan untuk memperoleh keadilan, baik dalam mempertahankan, memulihkan hak maupun untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam memahami akses terhadap keadilan, diperlukan informasi mengenai kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum.

Berbagai survei diadakan untuk mencari tahu soal kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman individu anggota masyarakat. Aba Roli, secara spesifik menyebutkan bahwa prosedur yang berkualitas adalah :

- a. prosedur sidang yang jelas,
- b. tidak menggunakan istilah hukum yang membingungkan,

- c. adanya kewenangan pengadilan untuk membantu memastikan saksi yang dibutuhkan hadir dan mau memberi keterangan di persidangan,
- d. proses persidangan yang imparial dan tidak memihak.

#### **f. Aspek Hasil dari Permasalahan Hukum**

Aspek hasil dari permasalahan hukum dilihat dari pemulihan hak seseorang akibat permasalahan hukum yang dialaminya. Pascoe (2018) menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah hasil akhir bisa dilaksanakan atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu mengenai (1) Ketersediaan hasil akhir, dan (2) Kualitas hasil akhir. Kepercayaan menjadi variabel yang penting dalam akses terhadap keadilan. Kepercayaan ini dilihat dari kepercayaan terhadap institusi dan bantuan hukum dalam hal ini pengacara serta variabel penting lain yang perlu dilihat adalah mengenai dampak yang timbul dari adanya permasalahan hukum tersebut.

#### **g. Aspek Kemampuan Masyarakat**

Aspek kemampuan masyarakat mengacu pada kemampuan hukum. Kemampuan hukum yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami secara efektif. Kemampuan masyarakat meliputi juga kemampuan individu untuk menyadari permasalahan hukum yang diukur melalui pengetahuan individu mengenai hak dan kewajibannya



sebagai warga negara serta memahami layanan dan proses hukum juga merupakan hal yang penting untuk mencapai keadilan yang diharapkan.